

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al- Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) anak yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.¹

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surah al- Ahzab ayat37. Arti kata nikah secara bahasa yaitu “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti kata tersebut.²

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 99.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana Prenada media Group, 2011), h. 35-36.

Perkawinan juga bertujuan untuk menentramkan jiwa dan melestarikan keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt surah Al-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”*³

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang di akui di Indonesia yakni: agama Samawi dan agama non Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Khatolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horizontal termasuk didalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur didalam UU. No. 1 tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang didalam

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 374.

bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.⁴ Kemudian diatur dalam peraturan perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita yang bukan muslimah begitupun sebaliknya, banyak terjadi di Indonesia masalahnya tetap actual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik antara suami, istri ataupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya pernikahan beda agama harus dihindari. Pernikahan yang baik, adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akidahnya, di samping cinta dan ketulusan hati serta akhlak yang mulia, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang di bawah naungan hal keperpaduan tersebut. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera bila terwujud kesemuanya itu.

Jika ayah dan ibu berbeda, akan timbul berbagai benturan dan kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan menu makanan, pembinaan taradisi keagamaan muamalah dengan keluarga dua belah pihak, dan lain-lain.

Perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, baik musyrik, maupun ahli kitab, Islam dengan tegas melarangnya begitu pula perkawinan

⁴ .Sudarsono, *Hukumperkawinannasional*,(Jakarta:rineka cipta,2010),hal.6.

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 260.

antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah. Kedua macam perkawinan ini mutlak diharamkan dan ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini.

Pelarangan terhadap perkawinan beda agama didasarkan pada ayat 221 surah al-Baqarah:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁶

Yang dengan tegas melarang perkawinan beda agama, pada ayat 221 surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan Islam, dilarang kawin dengan laki-laki dan perempuan musyrik atau kafir, karena dalam lanjutan ayat diatas pelarangan tersebut di katakan, bahwa mereka (orang-orang kafir) itu akan membawa kamuke neraka, sedangkan Alah SWT. Akan membawamu ke surga dan ampunan.⁷

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta, Cv. Nala Dana 2006), h. 43.

⁷.TihamidanSohariSahrani, *MasailFiqhiyah*,(Jakarta:DiaditMedia),h. 265-267.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sbagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat di antara pasangan tersebut.

Dalam UU Perkawinan, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi " perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu". Di dalam penjelasan UUP itu di nyatakan bahwa, "Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Dalam uraian-uraian yang telah di sampaikan di atas baik menurut hukum Islam dan UUP bahwa perkawinan campuran seperti perkawinan beda agama itu tidak di perbolehkan, karena perkawinan beda agama pula dapat menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang sangat berbeda dalam tata cara pelaksanaan juga pada syarat-syarat perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing- masing. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan beda agama itu tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama. ⁸

⁸Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah al Hadisyah*,(Bandung: Segarsy,2009),h.72.

Di Indonesia saat ini pernikahan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam sebenarnya telah ada di zaman Rasulullah saw. Bila kita melihat kepada pengertian pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Dan mengandung keabsahan secara hukum nasional.

Tetapi pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak yang melakukan perkawinan yang tidak dibolehkan dalam agama masing-masing terlebih agama Islam, seperti perkawinan beda agama, dengan berbagai alasan yang membuat mereka melakukan sebuah perkawinan tersebut.

Dan di tambah lagi adanya permintaan- permintaan dari beberapa orang atau masyarakat Indonesia sendiri untuk melegalkan sebuah perkawinan beda agama, yang jelas-jelas sudah sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Lalu bagaimana tanggapan para masyarakat Kecamatan Cikande tentang adanya perkawinan beda agama yang sudah banyak terjadi di Indonesia bahkan mungkin sudah terdapat di daerah kecamatan Cikande tersebut.

Maka dengan apa yang sudah uraikan di atas penulis tertarik ingin mengetahui dan mengkajinya lebih lanjut, kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Persepsi Masyarakat Terhadap

Perkawinan Beda Agama'' (Studi Masyarakat Kecamatan Cikande Serang-Banten).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di perumahan Cikande Kecamatan Cikande Serang Banten, karena perkara dilihat dari persepsi masyarakat yang berada di perumahan Cikande, terhadap perkawinan beda agama. Penulis juga menganalisis pendapat para Tokoh Masyarakat di perumahan Cikande Kecamatan Cikande dan mengumpulkan data melalui wawancara/Observasi kepada masyarakat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas tergambar beberapa masalah yang perlu di kaji, dengan penelitian ini masalah pokok yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Faktor–Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana pendapat Masyarakat Cikande Kabupaten Serang- Banten tentang Perkawinan beda agama?
3. Apa dampak negatif dari Perkawinan Beda Agama Menurut Para Tokoh Masyarakat Cikande?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya Perkawinan Beda Agama.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Cikande Kabupaten Serang Banten tentang perkawinan beda agama.
3. Untuk mengetahui tanggapan dari Para Tokoh Masyarakat Cikande Kabupaten Serang Banten tentang dampak negatif dalam perkawinan beda agama.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini harapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap pendapat para tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri dalam rangka penanggulangan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.
2. Manfaat praktis, adapun manfaat praktis yang penulis harapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat

memberikan masukan kepada para penegak keadilan di dalam menyelesaikan kasus perkawinan beda agama.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain: **Syahrudin A.G** dari Universitas Islam Negeri “Sunan Kali Jaga” Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul: **“ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA”**.

Penelitian di atas mengambil studi pustaka dalam penyelesaian skripsinya, dan beliau mendeskripsikan bagaimana pandangan dan dasar pemikiran Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama dan menjelaskan secara komprehensif tentang perkawinan beda agama menurut perundang-undangan di Indonesia.

Penulis dengan judul skripsi **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi di Perumahan Cikande Kecamatan Cikande Serang Banten)”** ini mengambil penelitian di lingkup masyarakat untuk mencari data tentang penelitian dari masyarakat, penulis meneliti di daerah tertentu sesuai dengan cara pengumpulan data, wawancara pihak untuk mencapai kelengkapan penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan pada hakikatnya bersatunya dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berbeda satu sama lain, tetapi dapat di satukan dengan ikatan ke imanan. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk menikah dengan wanita-wanita musyrikah, ataupun sebaliknya. Karena ke imanan adalah prinsip utama dalam perkawinan.

Berdasarkan hukum munakahat yang di ajarkan Islam kepada penganutnya ialah perkawinan (pernikahan) yang di benarkan oleh Allah Swt adalah suatu perkawinan yang di dasarkan pada akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri itu akan tentram, penuh rasa cinta dan kasih sayang.⁹

Berdasarkan deskripsi di atas, sebuah keluarga akan dapat terwujud apa bila suami dan istri memiliki keyakinan yang sama, bukan hanya keyakinan bahwa mereka (suami-istri) akan bahagia jika mereka saling memiliki rasa cinta dan kasih, tapi justru hal paling penting dalam sebuah perkawinan ialah tentang keyakinan agama. Sebab ketika kedua nya bersama, keduanya berpegang teguh pada satu keyakinan dan berpegang teguh untuk melaksanakan ajaran agama, yaitu Islam.

⁹Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah*, (Bandung:Sega Arsy, 2009), h.70-71

Dalam surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Dan janganlah kamu menikahi wanita - wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu".¹⁰

Dalam kandungan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pembahasan tentang perkawinan beda agama. Hal ini dapat di jumpai dalam empat tempat, yaitu pada pasal 40 dan 44 bab VI tentang larangan, Kompilasi Hukum Islam melarang umat Islam melakukan perkawinan dengan non muslim. Kemudian pasal 61 bab X tentang pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat di cegah oleh orang-orang yang telah di beri hak untuk dapat melakukan pencegahan. Selanjutnya pada pasal 116 bab XVI tentang putusnya perkawinan, maka perkawinan pasangan suami istri ang beragama Islam dapat putus apa bila salah satu pasangan keluar dari Islam.

Di Kutip dari Prof. Dr. Hazairin, S.H.¹¹ secara tegas menafsirkan pasal 2ayat (1), "Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Bundha seperti di jumpai di Indonesia.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahaannya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 43.

¹¹Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah*, (Bandung: Segarsy, 2009), h. 73.

Perkawinan campuran karena berbeda agama selalu hangat dan pelik untuk di bicarakan karena itu berhubungan dengan akidah dan hukum. Rusli (1984) menyatakan dalam bukunya¹², bahwa “perkawinan antar agama tersebut merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena itu, di kalangan *para ahli dan praktisi hukum*, di jumpai tiga madzhab yang berbeda dalam memandang Undang-Undang perkawinan bila dihubungkan dengan perkawinan antar dua orang yang berbeda agama.

Madzhab pertama, mengatakan bahwa perkawinan antaragama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan pasal 8, di mana pasal tersebut berbunyi, “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, di larang kawin”.

Madzhab kedua, berpendapat bahwa perkawinan antaragama adalah sah dan dapat di langungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Sehingga pendukung madzhab ini berargumen bahwa pasal 57 yang mengatur tentang perkawinan campuran menitikberatkan pada dua

¹²Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah*..... h. 73.

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena itu, pasal ini tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan melainkan juga antara dua orang yang berbeda agama. Dan untuk pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh pasal 6 peraturan perkawinan campuran.

Madzhab ketiga, berpendapat bahwa perkawinan antaragama sama sekali tidak diatur dalam UUP nomor 1 tahun 1974 dengan anggapan bahwa peraturan-peraturan lama sepanjang Undang-Undang ini belum mengatur masih dapat diberlakukan. Dengan demikian untuk persoalan perkawinan antaragama haruslah merujuk kepada peraturan Perkawinan Campuran.¹³

H. Metode Penelitian

Penulisan ini merujuk pada metode sebagai berikut :

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penulis menentukan lokasi penelitian di perumahan Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹³Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah*,Hal. 74-75.

a. Wawancara

Dalam wawancara ini membuat pertanyaan, mengajukan pertanyaan pada sumber-sumber data tersebut yang terlibat dalam masalah yang sedang penulis bahas.

b. Penelitian Pustaka

Dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang akan di bahas, serta mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia (internet).

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tehnik pengolahan data penulis menggunakan atau memakai metode penelitian sebagai berikut :

a. Induktif

Yaitu pengumpulan data-data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, kemudian di kembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

4. Teknik Penulisan

Dalam tehnik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku pedoman sebagai berikut :

- a) Buku Pedoman karya tulis ilmiah yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Tahun 2011.

- b) Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya, mengutip dari Al-Qur'an yang di terbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c) Penulisan Hadits-hadits di lakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits sebagai sumber aslinya. Apabila tidak di temukan dalam sumber tersebut maka penulis mengutip dari buku-buku lain yang memuat hadits-hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis bagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu: penulis memaparkan pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua: Gambaran umum tentang Kecamatan Cikande Serang Banten, kondisi Geografis, Demografis dan Sosiografis penduduk Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten.

Bab ketiga: Penulis menguraikan tentang kajian teori : Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, pengertian perkawinan beda agama, Hukum Perkawinan beda agama, Perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat: Penulis menguraikan tentang analisis perkawinan beda agama, yang meliputi: Pandangan Hukum Islam tentang perkawinan beda agama dan pandangan tokoh masyarakat setempat tentang perkawinan beda agama

Bab kelima: Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-Saran.